

## ABSTRAK PERATURAN

TIM KOORDINASI - PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN - SWASEMBADA - PANGAN - ENERGI - AIR  
2025

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NO. 19

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, diperlukan penyesuaian kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  - Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
  - Keppres ini menetapkan mengenai pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
- CATATAN:
- Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2025.
  - Lampiran file: 7 hlm.